

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kedudukan dari pada Pengadilan Negeri Medan berada di Kota Madya Medan terletak di Jalan Pengadilan NO.8, Medan. Segala perkara yang berkaitan dengan perkara Perceraian yang di aktekan di Catatan Sipil maka proses perceraianya akan di laksanakan di Pengadilan Negeri Medan tersebut. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan di idamkan oleh setiap manusia.. Perkawinan merupakan ikatan yang menyatunya antara laki-lak dan perempuan, dimana tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Akan tetapi lebih menekankan kepada menghalalkan hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu kebahagiaan dengan ikatan perkawinan. Sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan Yang Maha Esa di dalam Alkitab Kejadian 2:21-24 bahwa.

Sebagai mana yang telah difirmankan Tuhan Yang Maha Esa di dalam Alkitab Kejadian 2:21-24 bahwa.

**“21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. dibangunNya seorang perempuan , lalu dibawaNya kepada kepada manusia itu. 23. lalu berkatalah manusia itu: inilah dia tulang dari tulangku daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan Ayah dan Ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. “<sup>1</sup>**

Pada ayat 24 menyatakan bahwa satu daging sudah menunjukkan satu keluarga didalam Kehidupan, didalam satu keluarga tidaklah selalu seperti yang dibayangkan diawal perkawinan yaitu saling mencintai, saling menyanyangi, saling setia dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Alkitab dan Kidung Jemaat, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2002 Hal. 2

Di tengah perjalanan perkawinan banyak rintangan yang selalu di hadapi, tidak mudah untuk menjalaninya, sehingga kesetiaan cinta kasih sayang sering menjadi kegagalan dalam berumah tangga, sehingga keluarga yang harmonis tidak terwujud sebagaimana yang didambakan.

Seorang suami mempunyai hak untuk menceraikan istri secara sepihak dalam pengadilan. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut dengan gugat cerai. Jadi seorang suami dapat menceraikan istri dengan istilah cerai talak yang bukan inisiatif istri. Akan tetapi didalam Agama Kristen tidak ada istilah perceraian, sebab di dalam alkitab Tidak ada kesatuan yang lebih eksklusif dibandingkan kesatuan suami istri, dan tidak boleh ada pihak manapun masuk dalam kesatuan suami istri ini. Bahkan kesatuan itu tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga, sebab Allah tidak menghendaki perceraian. (Matius 19:6; mengatakan Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia). Juga masih ditegaskan dalam Markus tentang peceريان, dimana didalam Markus juga ditegaskan secara rinci bahwa pada Markus 10:12 sangat jelas dan hal ini dapat dibaca pada kutipan yang ada dibawah ini:

**Markus 10:1-12 mengatakan** Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan<sup>1</sup> dan di situpun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka<sup>1</sup> pula. **10:2** Maka datanglah orang-orang Farisi,<sup>k</sup> dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?" **10:3** Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa perintah Musa kepada kamu?" **10:4** Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya<sup>1</sup> dengan membuat surat cerai." **10:5** Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru karena ketegaran<sup>m</sup> hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. **10:6** Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan,<sup>n</sup> **10:7** sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, **10:8** sehingga keduanya itu menjadi satu daging.<sup>o</sup> Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. **10:9** Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." **10:10** Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. **10:11** Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan<sup>1</sup> terhadap isterinya<sup>2</sup> itu. **10:12** Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.<sup>a</sup>"<sup>2</sup>

Oleh karena itu Perkawinan orang Kristen hanya di lakukan di gereja dengan melakukan pemberkatan oleh Pendeta. Maka peraturan yang berlaku dalam perkawinan tersebut adalah peraturan Gereja. Dari kutipan Matius 19:6; mengatakan Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia. Ini adalah suatu ketegasan yang tak dapat lagi ditawar-tawar. Akan tetapi banyak orang merasa hal ini dirasakan kurang kuat maka banyak kaum kristen membawanya lagi ke Catatan Sipil.

**Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Perkawinan dan Pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1:3 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan pada pasal 1:4 juga menyatakan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pasal 1:5. juga menyatakan bahwa: Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.<sup>3</sup>**

Mengingat Peraturan yang ada di negeri ini tentang tertib administrasi, maka setiap Perkawinan wajib dilaporkan untuk memenuhi tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3-5. Untuk itu setiap perkawinan yang sudah melakukan pencatatan ke “Catatan Sipil” maka peraturan yang berlaku didalam perkawinan tersebut adalah Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang sudah sahkan oleh Pemerintah.

Peceraian sudah diatur didalam Undang-undang, dan didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga,

---

<sup>2</sup>Alkitab dan Kidung Jemaat, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2002 Hal. 54

<sup>3</sup>Peraturan Menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pentataatan Perkawinan dan Pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain

namun di dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisian dan percekocokan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga selama adanya percekocokan dan pisah rumah, suami tidak pernah lagi memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga harmonis. Oleh karenanya seorang istri dapat mendaftarkan gugatan perceraian terhadap suami.

Untuk mendalami masalah ini penulis sangat tertarik mengangkat judul Skripsi dengan judul : **“ANALISIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI (STUDI PUTUSAN NO: 520/Pdt.G/2017/PN.Mdn PENGADILAN NEGERI MEDAN)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis mencoba membuat Latar Belakang tentang judul skripsi **“ANALISIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI (STUDI PUTUSAN NO: 520/Pdt.G/2017/PN.Mdn PENGADILAN NEGERI MEDAN)”** maka penulis dapat melihat beberapa permasalahan yang timbulkan.antara lain;

1. Bagaimana factor-faktor menyebabkan terjadinya seorang istri melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Negeri Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Negeri Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian untuk membandingkan teori dan praktek yang dapat di gambarkan Untuk mendiskripsikan permasalahan yang ada dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Medan tentang gugat cerai suami.

Bagaimana surat keputusan terhadap gugat cerai suami yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat membandingkan antar teori dengan praktek. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum cerai gugat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Medan.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pengadilan Negeri Medan dalam upayahnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri.

Memberikan pemahaman hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Medan dengan memperhatikan hak-hak termohon.

